

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang berlandaskan hukum, Indonesia mempunyai undang-undang mengatur ketertiban umum yang harus dipatuhi. Konsep negara hukum Indonesia, sesuai dengan UUD 1945, bersifat aktif dan berfokus pada kesejahteraan rakyat. Hukum mencakup hingga lingkup keluarga, di mana harmoni dapat terganggu jika pengendalian diri tidak terjaga, yang sering kali memicu KDRT. Kekerasan ini merusak rasa aman dan keadilan, serta mengganggu kerukunan di lingkungan keluarga dan masyarakat (Setiyawan dan Mahmud, 2018:70).

Budaya hukum di Indonesia sangat penting sebagai landasan dalam mewujudkan negara hukum yang tertib dan berkeadilan. Supaya hukum tidak hanya sekadar dokumen formal, namun jadi bagian dari norma dan nilai-nilai masyarakat, budaya hukum juga mencakup pengetahuan publik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum dalam UUD 1945 yang bersifat aktif dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dengan memperkuat budaya hukum, ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga, dapat terjaga dan kekerasan yang merusak rasa aman dapat diminimalisir (Susanto, 2025:9).

KDRT memiliki makna khusus karena melibatkan hubungan tertentu, seperti hubungan kekeluargaan atau hubungan kerja (misalnya

antara majikan dan pekerja rumah tangga). *Locus delicti*, atau lokasi terjadinya kejahatan, umumnya berada di dalam rumah tempat tinggal korban, meskipun bisa juga terjadi di lokasi lain. Meskipun KDRT memiliki berbagai penyebab dan faktor pendorong, kekerasan terhadap perempuan, terutama di dalam rumah tangga, seringkali mendapatkan perhatian publik yang lebih besar. Mengingat baik pelaku maupun korban sering berusaha menyembunyikan kejahatan ini dari orang lain, jelas bahwa jenis kekerasan ini sering dianggap sebagai kejahatan yang tersembunyi. (Wahyuni, 2021:2).

Halnya KDRT seringkali disebabkan oleh konflik yang timbul dalam hubungan keluarga, baik antara pasangan maupun antara orang tua dan anak. Karena korban dan pelaku memiliki hubungan yang erat, kejadian-kejadian ini sering diselesaikan secara internal melalui prosedur penyelesaian damai, karena dianggap sebagai masalah pribadi. Paradoxnya, korban seringkali menyembunyikan KDRT karena berbagai alasan, termasuk keyakinan budaya dan agama, ketidaktahuan, serta sistem hukum yang lemah (Wibowo, 2021:819).

Berikut revisi dengan penggantian kosakata “Kekerasan dalam Rumah Tangga” menjadi “KDRT”, tanpa mengubah makna dan tetap menggunakan gaya akademik:

KDRT perlu diberantas karena merupakan bentuk diskriminasinya sekaligus pelanggaran hak asasi manusia yang secara serius mencederai martabat kemanusiaan. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia melalui berbagai ketentuan, antara lain Pasal 28A yang menegaskan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, Pasal 28I ayat (4) yang menempatkan negara, khususnya pemerintahan, selaku

pihaknya mempunyai tanggungjawab atas pemenuhan, perlindungan, penegakan, serta pemajuan hak asasi manusia, serta Pasal 28J yang menegaskan jaminan perlindungan bagi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Pada UU No.23/2004 terkait Pencegahan dan Penanggulangan KDRT diharapkan dapat memberikan landasan hukum guna melindunginya korban serta pencegahan kekerasannya, terutama di lingkungan rumah tangga. Tingginya angka kasus KDRT di Indonesia, yang secara tidak merata bisa mempunyai dampaknya pada ibu dan anak-anak, mendorong diberlakukannya undang-undang ini, yang merupakan contoh nyata perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi untuk menjaga perdamaian dan keadilan dalam keluarga dan masyarakat.

pada UU No.23/2004 Terkait Pencegahan KDRT (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 No.95), yang sering disebut sebagai UU PKDRT, mendefinisikan KDRT yakni dalam Pasal 1 Ayat 1: " Segala tindakannya yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau kelalaian yang menyebabkan penderitaan atau kesusahan pada seseorang, terutama perempuan, di dalam rumah. Hal ini juga mencakup paksaan, penahanan ilegal di dalam rumah, dan ancaman untuk melakukan tindakan".

Menurut Pasal 5 UU No.23/2004 terkait Penghapusan KDRT (UU PKDRT), penelantaran dan segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual dilarang dengan tegas. Selain itu, ketentuan Pasal 7 mengatur mengenai kekerasan psikologis yang berdampak pada timbulnya rasa takut serta penderitaan mental yang berat, sementara Pasal 6 memberikan pengertian kekerasannya fisik sebagai perbuatannya menyebabkan rasa sakit atau kerugian yang bersifat signifikan.

Pelecehan seksual, termasuk hubungan seksual paksa di dalam rumah, diatur dalam Pasal 8, sedangkan penelantaran ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga diatur dalam Pasal 9. Siapa pun yang mengetahui adanya kekerasan wajib mengambil tindakan pencegahan dan melindungi korban, sesuai dengan Pasal 15. Berdasarkan Pasal 45 hingga 47, pelaku kekerasan diancam dengan hukuman denda dan/atau penjara hingga 15 tahun. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan integritas keluarga sekaligus melindungi dan menegakkan keadilan bagi korban KDRT.

Fenomena yang dikenal sebagai KDRT bisa terjadi di antara berbagai anggota keluarga, seperti orang tua, anak-anak, suami dan istri, dan sebaliknya. Namun, tindakan kekerasannya dilaksanakan oleh pria pada istri mereka merupakan insiden yang paling umum terjadi di masyarakat. Penyebab prevalensi KDRT meliputi ketidakseimbangan kekuasaan dalam keluarga, ketidakseimbangan pendapatan antara pria dan istri, serta kehidupan yang sangat tertutup (Puspitosari dan Kusumaningrum, 2021: 67-81).

Selain itu, faktor-faktor lain yang turut memengaruhi terjadinya KDRT mencakup perselingkuhan yang memicu konflik dan ketidakpercayaan, ketergantungan ekonomi, terbatasnya akses pendidikan bagi istri, penggunaan kekerasan sebagai metode penyelesaian konflik, persaingan untuk mendapatkan pengakuan yang memicu ketegangan, hingga kelelahan psikologis yang berujung pada eskalasi konflik menjadi kekerasan (Alimi, 2021: 23-24).

Faktor utama yang menjadikan KDRT rentan terjadi adalah persepsi korban yang menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar serta pandangan bahwa melaporkan anggota keluarga ke pihak berwenang merupakan aib. Selain itu, status

sosial laki-laki yang dianggap lebih tinggi dibandingkan perempuan menjadi hambatan bagi korban, khususnya suami, untuk melaporkan tindak kekerasan atau meminta perlindungan hukum karena rasa malu (Harefa, 2021: 19-20).

Selama ini, ada kesenjangannya antara pria dan wanita, di mana laki-laki sering kali lebih diutamakan. Tindak kekerasan terhadap perempuan telah berlangsung lama, menyebabkan banyak perempuan menjadi korban dan mengalami kekecewaan sepanjang hidup mereka. Jika kondisi ini dibiarkan, akan mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi perempuan, yang menghalangi mereka untuk mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam pembangunan serta menikmati hasilnya (Wibowo, 2021 : 820).

KDRT biasanyat sebagai "kejahatannya tersembunyi" dikarenakan pelaku dan korban biasanya menyembunyikan tindakan tersebut dari publik. KDRT kerap dianggap sebagai urusan pribadi, sehingga kasusnya jarang dilaporkan, menyebabkan kekerasan ini terus meningkat dan korban, terutama istri, tidak mendapat perlindungan. Larangannya KDRT tertuang pada Pasal 5 UU No.23/2004, mencakup kekerasannya fisik, seksual, psikis, serta penelantarannya rumah tangga (Mansur dan Gultom, 2007:135).

Di Indonesia, meski ada hukum untuk menjaga ketertiban, rumah tangga sering menjadi lokasi kekerasannya fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran. Banyak orang menganggapnya sebagai masalah pribadi sehingga enggan campur tangan, sehingga kekerasan terus berulang. Berdasarkan UU RI No.23/2004, perempuan korban KDRT berhak mendapat perlindungan (Triardana, 2021:463).

Perlindungan polisi bagi korban KDRT meliputi sejumlah tindakan yang bertujuan untuk memberikan keamanan dan bantuan hukum kepada korban.

Berlandaskan UU No.23/2004 terkait Penghapusan KDRT, polisi memiliki peran penting dalam melindungi korban KDRT, mulai dari menangani pengaduan, memberikan perlindungan sementara, hingga mendampingi korban ke pengadilan. Dalam penanganan ini, polisi juga berkolaborasi dengan lembaga lain seperti P2TP2A, guna memastikan korban mendapat bantuan medis, psikologis, dan hukum yang memadai (Santoso, 2020: 218).

Tindakan awal yang dilakukan polisi adalah memberikan perlindungan sementara kepada korban KDRT, termasuk pengamanan tempat tinggal atau fasilitas aman bagi korban yang mengalami ancaman keselamatan. Selain itu, kepolisian juga mendampingi korban saat pemeriksaan serta proses penyidikan untuk menghindari adanya tekanan dari pelaku (Maulana & Wicaksono, 2021:110). Pada kasus tertentu, kepolisian dapat mengeluarkan perintah perlindungan khusus yang dapat melarang pelaku untuk mendekati korban, sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan kekerasan lanjutan.

Dalam konteks hukum, perlindungan kepolisian terhadap korban KDRT ini merupakan bentuk upaya penegakan hak asasi manusia dan keadilan gender yang tertuang pada Pasal 16 dan 17 UU Penghapusan KDRT, yang mewajibkan aparat kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan kekerasan tanpa menunda proses hukum. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu korban KDRT mendapatkan rasa aman dan pemulihan psikologis yang diperlukan (Suryani, 2022:95).

Pencegahan KDRT sangat diperlukan, karena dampaknya tidak hanya pada fisik dan mental korban, tetapi juga melanggar hak asasi perempuan (Gultom, 2014:15). Berlandaskan datanya SIMFONI-PPA per 1 Januari 2024, terdapat

22.256 kasus KDRT di Indonesia, dengan korban laki-laki 4.910 (20,3%) dan perempuan 19.304 (79,7%), menandakan bahwa masalah ini memerlukan perhatian serius (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>).

Meskipun, sudah sangat jelas aturan yang mengatur terkait KDRT yang tertuang pada UU RI No/23/2004 terkait Penghapusan KDRT, namun implementasi undang-undang tersebut masih belum efektif, hal ini dibuktikan dengan masih maraknya kasus-kasus KDRT tiap tahunnya. Hal tersebut juga terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng di Kabupaten Buleleng, Bali. KDRT di Buleleng juga masih sering terjadi tiap tahunnya, seperti kasus Seorang IRT, Made Ar (44), warga Sukasada-Buleleng, melapor ke Unit PPA Polres Buleleng tentang penganiayaan yang dilakukan suaminya, GSA (47). Kejadian itu terjadi pada 29 Januari 2024, sekitar pukul 3 subuh, di rumah kontrakan suaminya. Made Ar mengungkapkan bahwa sehari sebelumnya, ia menerima pesan dari seorang perempuan yang diduga selingkuhan suaminya, yang mengirimkan pesan kasar. Karena tidak pulang dan mencoba masuk ke kamar, ia pun mengalami perlakuan kasar dari suaminya (baliberkabar.id).

Kemudian juga Oknum personel Polres Buleleng, I Ketut SA, terlibat dalam kasus KDRT (KDRT) dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Singaraja. Sidang tersebut berlangsung pada Selasa (6/2/2024), dengan Ketua Majelis Hakim, Herawati. Dalam persidangan, I Ketut SA mendengarkannya tuntutan dari JPU Kejaksaan Negeri Buleleng, Made Juni Artini, yang meminta majelis hakim menjatuhkannya hukuman 3 bulan penjara pada terdakwa (RadarBuleleng.id).

Walaupun sudah adanya Undang-Undang yang jelas melarang KDRT, kasus KDRT di Buleleng tetap banyak terjadi. Hal ini diketahui setelah melakukan

observasi langsung ke Polres Buleleng, bagian reserse, AIPTU. I Dewa Gede Agung Sidiartha sebagai Kaurmintu Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Buleleng, mengungkapkan bahwa KDRT merupakan kasus kriminal terbanyak kedua setelah pencurian motor di Buleleng. Kapolres juga menyampaikan bahwa banyak kasus KDRT yang tidak diteruskan ke pengadilan. Jika pasangan suami istri yang terlibat mencapai kesepakatan damai, kasus bisa diselesaikan atau laporan polisi dicabut dan banyak juga kasus yang tidak dilaporkan karena masih menganggap KDRT merupakan hal yang lumrah dalam rumah tangga. Hal ini semakin menegaskan pentingnya penanganan KDRT di Kabupaten Buleleng.

Polres Buleleng selalu berupaya memastikan perlindungan hukum kepada korban KDRT, Polres Buleleng melindungi korban KDRT dengan menyediakan layanan pelaporan cepat, pendampingan dan pengamanan sementara, bekerja sama dengan lembaga pendukung untuk bantuan medis dan psikologis, serta melakukan edukasi masyarakat tentang bahaya KDRT serta haknya korban sesuai UU No.23/2004. Adapun jumlah kasus KDRT di Kawasan Hukum Kepolisian Resor Buleleng:

Tabel 1.1 kasus KDRT di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng

No	Tahun	Jumlah Kasus KDRT
1	2019	34
2	2020	26
3	2021	25
4	2022	27
5	2023	37
6	2024	48

Sumber: Kepolisian Resor Buleleng Desember 2024

Hal ini memperlihatkan bahwa masih terdapat ketidakselarasan antara das sein (kejadian aktual) dan das sollen (hukum yang terkait), yakni UU No.23/2004 terkait Pencegahan dan Penanggulangan KDRT (PKDRT), di bawah kewenangan Kepolisian Buleleng. Peran kepolisian, khususnya Kepolisian Buleleng, dalam melaksanakan UU PKDRT dalam menangani kasus KDRT yang masih menghadapi tantangan, adalah yang membuat penelitian ini mendesak.

Meskipun Undang-Undang yang melarang KDRT telah diterapkan, kasus KDRT di Kabupaten Buleleng tetap tinggi. Berdasarkan observasi langsung ke Polres Buleleng, AIPTU I Dewa Gede Agung Sidiartha, selaku Kaurmintu Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buleleng, mengungkapkan KDRT merupakan kasus kriminal terbanyak kedua setelah pencurian motor. Namun, banyak kasus KDRT tidak diteruskan ke pengadilan karena adanya kesepakatan damai antara pasangan suami istri atau laporan dicabut. Selain itu, masih ada masyarakat yang menganggapnya KDRT sebagai hal lumrah dalam rumah tangga, yang menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan.

Polres Buleleng juga menyoroti sejumlah kendala dalam implementasi Undang-Undang Penghapusan KDRT (UU PKDRT). Kendala tersebut mencakup minimnya laporan dari korban, keterbatasan personel dan sarana pendukung,

kurang optimalnya koordinasi dengan lembaga lain, serta rendahnya edukasi masyarakat tentang hak-hak korban. Selain itu, budaya patriarki yang masih kental menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum secara efektif. Situasi ini menegaskan pentingnya upaya yang lebih serius dalam penanganan dan pencegahan KDRT di Kabupaten Buleleng.

Setiap kasus KDRT memerlukan keterangan dari saksi korban sebagai alat buktinya sah. UU PKDRT tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk segera menindak pelaku kekerasan dan memberikan sanksi sesuai hukum. Namun, penerapan UU PKDRT di wilayah hukum Kepolisian Buleleng akan ditinjau secara cermat mengingat kelemahan undang-undang tersebut dalam menangani KDRT.

Isu ini sangat menarik untuk dibahas karena isu KDRT masih jadi satu diantara banyaknya sosial yang signifikan di Kabupaten Buleleng, Hal ini tidak terbatas pada Buleleng; penerapan UU No.23/2004 terkait KDRT telah dibahas dalam sejumlahnya studi. Terdapat studi pada 2023 dengan judulnya "Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Sebagai Korban KDRT: Studi di Polres Pati". Studi ini mengkaji bagaimana Polres Pati mengimplementasikan UU PKDRT untuk melindungi korban KDRT, dan menemukan bahwa perlindungan hukum sudah dilakukan melalui penerimaan laporan korban, penyelidikan, kerjasama antar instansi, dan sosialisasi undang-undang. Namun demikian, pelaksanaan tersebut belum berjalan secara ideal, terutama dalam aspek penyelidikan, koordinasi antar lembaga, dan sosialisasi.

Selain itu, terdapat juga skripsi oleh Suriyadi (2018) dengan judul lengkap "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Manggala)". Skripsi ini mengkaji pelaksanaan UU PKDRT dengan fokus pada perlindungan terhadap pembantu rumah tangga, serta menemukan bahwa efektivitas undang-undang tersebut masih terbatas karena belum mengakomodasi aspeknya ketenagakerjaan, misalkan pengaturan hari libur, jam kerja, serta standar pengupahan. Selain kendala normatif tersebut, implementasi perlindungan juga terhambat oleh pola pikir konvensional yang berkembang di masyarakat, minimnya sosialisasi, serta faktor yang berasal dari korban itu sendiri.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian tahun 2023 di Polres Pati yang sama-sama menelaah peran kepolisian dalam perlindungan hukum bagi korban KDRT, dengan temuan bahwa pelaksanaan perlindungan sudah berjalan namun belum optimal terutama di aspek penyelidikan, koordinasi antar instansi, dan sosialisasi undang-undang. Sementara itu, berbeda dengan penelitian Suriyadi (2018) yang menyoroti perlindungan bagi pembantu rumah tangga sebagai korban KDRT dan menekankan kurang efektifnya UU PKDRT dalam mengatur aspek ketenagakerjaan serta hambatan sosial dan hukum. Perbedaan utama terletak pada fokus objek dan konteks pelaksanaan, di mana satu mengkaji tingkat kepolisian di wilayah hukum tertentu secara umum, dan yang lain fokus pada perlindungan pekerja rumah tangga dengan pendekatan sosial dan hukum yuridis.

Meskipun UU No.23/2004 terkait Pencegahan dan Penanganan KDRT telah diberlakukan, masih terdapat sejumlah hambatan dalam implementasinya, sebagaimana terlihat dari tingginya angka kasus KDRT di wilayah hukum

Kepolisian Buleleng. KDRT bahkan menjadi kejahatan kedua paling umum setelah pencurian sepeda motor. Diharapkan penelitian ini, yang mengkaji bagaimana undang-undang tersebut diterapkan, akan memberikan gambaran realistis tentang kesulitan yang dihadapi oleh petugas penegak hukum dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dalam menangani serta mencegahnya KDRT di masyarakat. Dengan demikian, dilaksanakan studi terkait **“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Melihat pemaparannya, maka bisa diidentifikasi masalahnya studi yakni:

1. KDRT masih terus terjadi setiap tahun di Kabupaten Buleleng, meskipun sudah ada UU PKDRT yang mengatur berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat umum tentang undang-undang dan peraturan KDRT.
3. Mengingat beragam alasannya, didalamnya rasa takut, rasa malu, tekanan sosial, atau rasa kurang kepercayaannya pada sistem hukum, banyak korban KDRT memutuskan untuk tidak melaporkannya perkara tersebut pada pihak yang mempunyai wewenang.
4. Kepolisian Buleleng belum berhasil menerapkan UU No.23/2004 tentang Penghapusan KDRT.

5. Kurangnya laporan korban, kurangnya saksi dari korban, keluarga, atau masyarakat, serta kurangnya minat umum terhadap KDRT, merupakan beberapa tantangan atau hambatan yang terus berlanjut dalam implementasi UU No.23/2004 terkait Pencegahan dan Penanganan KDRT oleh Kepolisian Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan identifikasi masalahnya sudah di sebut, maka terdapat batasan masalahnya pada ruang lingkup tindak hukum pidana pada KDRT. Penyajian data yang di kaji berdasarkan data yang di dapat dari UU No.23/2004 terkait Penghapusan KDRT. Ada pun pembatasan masalah yang di kaji implementasi UU No.23/2004 terkait Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Melihat pemaparannya maka perumusan masalah studi yakni:

1. Bagaimana Implementasi UU No.23/2004 terkait Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Buleleng?
2. Apa Hambatan dalam Implementasinya UU No.23/2004 terkait Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Buleleng serta apa upayanya dilaksanakan?

1.5 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuannya pada studi yang dilaksanakan meliputi.

1. Tujuan umum

Guna mengembangkan wawasan bidang keilmuan pidana terutama dalam kajian terkait dengan Implementasi UU No.23/2004 terkait Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Buleleng.

2. Tujuan khusus

- a. Guna melihat Implementasinya UU No.23/2004 terkait Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Buleleng.
- b. Guna melihat hambatan dalam Implementasinya UU No.23/2004 terkait Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Buleleng, serta upaya apa yang dilakukan

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaatnya pada studi ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Temuan riset ini secara logis dan konseptual diharapkan dapat memperkaya pemahaman kita tentang kejahatan KDRT dalam konteks UU No.23/2004 tentang Pemberantasan Kejahatan KDRT, yang berada dalam kewenangan Kepolisian Buleleng.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Bisa membuat peningkatan pada pemahamannya serta keahlian dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan penerapan UU No.23/2004 terkait Pencegahan dan Penanggulangan KDRT oleh Kepolisian Buleleng.

2. Bagi Pemerintah

Berperan dalam pelaksanaan UU No.23/2004 terkait Penghapusan KDRT dalam lingkup kewenangan Kepolisian Resor Buleleng dan memberikan saran atau ide untuk dievaluasi oleh aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Resor Buleleng.

3. Bagi masyarakat

Informasi yang dapat diubah berdasarkan temuan penelitian akan memberikan perspektif baru tentang cara menangani kejahatan yang melibatkan KDRT, memastikan bahwa jenis kejahatan dan hukuman yang dipilih konsisten dan mempromosikan rasa keadilan bagi masyarakat.

